



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIKAEL KONAY Alias MIKA;**
2. : Tobu;
- Tempat lahir
3. : 51 tahun / 21 Maret 1972;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 003/001, Dusun I Oe, Abas, Desa Tobu,
Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah
Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. : Petani;

Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIKAEL KONAY alias MIKA bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana di maksud dalam pasal yaitu pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dan biru dengan garis putih di Tengah bertuliskan Alpinestars ;
 - b. 1 (satu) buah kemeja putih berkerak dan terdapat bercak kemerahan pada bagian depan;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis -garis berwarna hitam orange, biru dan putih;
 - d. 1 (satu) batang besi dengan Panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm
 - e. 1 (satu) buah rantai anjing dengan Panjang kurang lebih 93 (Sembilan puluh tiga) cm;
 - f. 1 (satu) batang besi dengan Panjang kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) cm

Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa masih ingin merawat korban (anak kandungnya).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No PDM: 29/ SOE/ 07/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MIKAEL KONAY Alias Mika (selanjutnya dalam dakwaan di sebut Terdakwa) pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat Rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pubasu, Kec Tobu, Kab TTS Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBANYang adalah anak kandung terdakwa (selanjutnya dalam dakwaan di sebut anak korban) yang masih berumur 13 tahun sesuai dengan identitas pada Surat keterangan domisili Nomor 53.02.31.01/474/247/V/2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita terdakwa menjemput anak korban di rumah Saudara terdakwa yang bernama Metus Tola dan dalam perjalanan pulang terdakwa bersama anak korban mampir di rumah Yunus Lake untuk mengikuti acara hingga pukul 21.00 wita setelah itu terdakwa bersama anak korban pulang kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menanyakan kepada anak korban "kemiri dong di mana?" dan anak korban menjawab " bapa, saya pi timba air te datang anjing su makan buang itu kemiri dong" , mendengar jawaban dari anak korban membuat terdakwa marah lalu terdakwa mengambil sebatang besi dengan panjang kurang lebih 32 cm lalu memukul kepala anak korban bagian atas sebanyak 5 (lima) kali hingga kepala bagian atas anak terluka dan berdarah lalu terdakwa memukul lagi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah anak korban di bagian bawah mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga terluka dan berdarah setelah itu terdakwa mengambil sebuah rantai anjing yang sedang tergantung dengan panjang kurang lebih 93 cm dan memukul punggung anak korban sebanyak 5 (lima) kali hingga mengakibatkan punggung anak korban luka gores dan memukul lagi dengan rantai anjing di bagian wajah anak korban sebanyak 5 (lima) kali hingga wajah anak korban terluka dan berdarah, dan terdakwa melanjutkan kembali kekerasan terhadap anak korban dengan cara memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir anak korban hingga terluka dan berdarah dan kekerasan yang terakhir terdakwa lakukan adalah mengambil 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 59 cm dan memukul kepala bagian atas anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan besi tersebut mengenai punggung tangan anak korban karena anak korban menutup kepala anak korban bagian atas dengan kedua tangan anak korban;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban terdakwa keluar untuk kencing dan saat terdakwa sementara kencing di luar anak korban mengambil sebuah senter yang berada di atas tempat tidur kemudian berlari keluar dari dalam rumah dengan kondisi tubuh terluka dan berlumuran darah menuju ke rumah Agustinus Konay lalu bersembunyi hingga tertidur di halaman belakang rumah Agustinus Konay;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wita saksi Agustinus Konay keluar dari rumah dan melihat anak korban sedang berjalan di depan saksi Agustinus Konay dan saksi Agustinus Konay memanggil anak korban dan saat anak korban membalikkan badan menghadap ke arah saksi Agustinus Konay dan saksi Agustinus Konay melihat wajah anak korban yang terdapat banyak luka dan mengeluarkan darah dan karena saksi Agustinus Konay takut dengan luka di wajah anak korban lalu saksi Agustinus Konay menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah kepala Desa atau camat untuk mengurus anak korban;
- Bahwa setelah saksi Agustinus Konay menyuruh anak korban ke rumah kepala desa lalu anak korban berjalan meninggalkan saksi Agustinus Konay kemudian dalam perjalanan ke rumah kepala Desa anak korban bertemu dengan saksi Roby tafui dan saksi RobyTafuy melihat wajah anak korban banyak luka dan berdarah lalu saksi Robi tafuy menanyakan kepada anak korban “Kau kenapa sampai kau punya muka begitu” dan anak korban menjawab pertanyaan saksi Roby tafuy “saya pung bapa pukul” dan saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Robi Tafuy bertanya lagi “ terus kau mau pi mana” dan anak korban menjawab “ saya mau pi lapor di kantor desa “ dan saksi Robi Tafuy yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung mengatakan “ ya sudah, ayo naik saya antar ke bapak desa” dan anak korban pun naik ke atas sepeda motor saksi Roby tafuy lalu saksi Robi tafuy mengantar anak korban ke rumah kepala Desa yaitu saksi Arnoldus hana;

- Bahwa setelah tiba di rumah kepala desa Arnoldus Hana lalu Arnoldus Hana melihat kondisi anak korban yang terluka dan berdarah hingga darah mengenai baju kemeja anak korban warna putih yang berkerak yang di gunakan anak korban lalu saksi Agustinus Hana menanyakan kepada anak korban siapa yang memukul anak korban dan anak korban mengatakan bahwa yang memukul anak korban adalah terdakwa yang adalah ayah kandung anak korban sehingga saksi Arnoldus Hana meminta saksi Robi tafuy untuk membawa anak korban ke Polsek Mollo untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor RSUD 35.04.01/121/2023 tanggal 20 mei 2023 dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : - Luka tertutup plester pada pipi kiri di bawah mata ukuran enam kali empat centimeter, saat plester dibuka tampak luka yang telah dijahit dengan jumlah jahitan sebanyak dua, dasar luka berwarna merah kecokelatan;

- Bengkak pada mata bagian kiri disertai kemerahan di sekitar mata;

- Tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter. Nol koma lima kali nol koma lima centimeter, dasar kulit;

- Tampak memar pada bibir bagian atas disertai luka ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;

- Tampak luka lecet pada puncak kepala ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, dasar kulit, tepi tidak rata;

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : - Pada bagian dada terdapat bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung :

- kemerahan ukuran lima kali lima centimeter;
- Pada punggung kiri atas terdapat luka lecet disertai kemerahan ukuran lima kali dua centimeter, dasar kulit, tepi tidak rata;
- Pada punggung belakang bagian tengah terdapat bekas kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali dua centimeter, nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Pada punggung belakang bagian tengah terdapat bekas kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali dua centimeter, nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Pada punggung kanan atas terdapat kemerahan ukuran empat kali nol koma lima centimeter.

Pinggang :

Tidak ditemukan kelainan.

Perut :

Tidak ditemukan kelainan.

Kemaluan :

Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Atas :

- Tampak bengkak disertai kemerahan pada punggung tangan kiri dengan ukuran delapan kali lima centimeter;
- Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter, disertai kemerahan, dasar kulit, tepi tidak rata;

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan: luka tertutup kasa yang telah di jahit, luka lecet, bengkak pada mata kiri, memar pada tangan punggung dan dada, bengkak pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MIKAEL KONAY (selanjutnya dalam dakwaan di sebut Terdakwa) pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat Rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pubasu, Kec Tobu, Kab TTS Kabupaten Timor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBANYang adalah anak kandung terdakwa (selanjutnya dalam dakwaan di sebut anak korban) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita terdakwa menjemput anak korban di rumah Saudara terdakwa yang bernama Metus Tola dan dalam perjalanan pulang terdakwa dan anak korban mampir di rumah Yunus Lake untuk mengikuti acara hingga pukul 21.00 wita dan terdakwa bersama anak korban pulang kembali ke rumah ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menanyakan kepada anak korban “kemiri dong di mana?” dan anak korban menjawab “ bapa, saya pi timba air te datang anjing su makan buang itu kemiri dong” , mendengar jawaban dari anak korban membuat terdakwa marah dan terdakwa mengambil sebatang besi dengan panjang kurang lebih 32 cm dan memukul kepala anak korban bagian atas sebanyak 5 (lima) kali hingga kepala bagian atas anak terluka dan berdarah lalu terdakwa memukul lagi wajah anak korban di bagian bawah mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga terluka dan berdarah setelah itu terdakwa mengambil sebuah rantai anjing yang sedang tergantung dengan panjang kurang lebih 93 cm dan memukul bagian punggung anak korban sebanyak 5 (lima) kali hingga mengakibatkan punggung anak korban luka gores dan memukul lagi dengan rantai anjing di bagian wajah anak korban sebanyak 5 (lima) kali hingga wajah anak korban terluka dan berdarah , dan terdakwa melanjutkan kembali kekerasan terhadap anak korban dengan cara memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir anak korban hingga terluka dan berdarah dan kekerasan yang terakhir terdakwa lakukan adalah mengambil 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 59 cm dan memukul kepala bagian atas anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan besi tersebut mengenai punggung tangan anak korban karena anak korban menutup kepala anak korban bagian atas dengan kedua tangan anak korban ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban terdakwa keluar untuk kencing dan saat terdakwa sementara kencing di luar anak korban mengambil sebuah senter yang berada di atas tempat tidur dan langsung berlari keluar dari dalam rumah dengan kondisi tubuh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah dan anak korban berlari ke rumah Agustinus Konay dan bersembunyi hingga tertidur di halaman belakang rumah Agustinus konay ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wita saksi Agustinus Konay keluar dari rumah dan melihat anak korban sedang berjalan namun membelakangi saksi Agustinus Konay dan saksi Agustinus Konay memanggil anak korban dan saat anak korban membalikkan badan menghadap ke arah saksi Agustinus Konay dan saksi Agustinus Konay melihat wajah anak korban yang terdapat banyak luka dan mengeluarkan darah dan karena saksi Agustinus Konay takut dengan luka di wajah anak korban lalu saksi Agustinus Konay menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah kepala Desa atau camat untuk mengurus anak korban;

- Bahwa setelah saksi Agustinus Konay menyuruh anak korban ke rumah kepala desa lalu anak korban berjalan meninggalkan saksi Agustinus Konay dan dalam perjalanan ke rumah kepala Desa anak korban bertemu dengan saksi Roby tafui dan saksi Ribi Tafuy melihat wajah anak korban banyak luka dan berdarah lalu saksi Robi tafuy menanyakan kepada anak korban “ Kau kenapa sampai kau punya muka begitu dan anak korban menjawab pertanyaan saksi Roby tafuy “ saya pung bapa pukul” dan saksi Robi Tafuy bertanya lagi “ terus kau mau pi mana” dan anak korban menjawab “ saya mau pi lapor di kantor desa “ dan saksi Robi Tafuy yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung mengatakan “ya, sudah ayo naik saya antar ke bapak desa” dan anak korban pun naik ke atas sepeda motor saksi Roby tafuy dan saksi Robi tafuy mengantar anak korban ke rumah kepala Desa yaitu saksi Arnoldus hana;

- Bahwa setelah tiba di rumah kepala desa Arnoldus Hana lalu Arnoldus hana melihat kondisi anak korban yang terluka dan berdarah hingga darah mengenai baju kemeja anak korban warna putih yang berkerak yang di gunakan anak korban lalu saksi Agustinus Hana menanyakan kepada anak korban siapa yang memukul anak korban dan anak korban mengatakan bahwa yang memukul anak korban adalah terdakwa yang adalah ayah kandung anak korban sehingga saksi Arnoldus Hana meminta saksi Robi tafuy untuk membawa anak korban ke Polsek Mollo utar untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh anak korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor RSUD 35.04.01/121/2023 tanggal 20 mei 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : - Luka tertutup plester pada pipi kiri di bawah mata ukuran enam kali empat centimeter, saat plester dibuka tampak luka yang telah dijahit dengan jumlah jahitan sebanyak dua, dasar luka berwarna merah kecokelatan;
- Bengkak pada mata bagian kiri disertai kemerahan di sekitar mata;
- Tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter. Nol koma lima kali nol koma lima centimeter, dasar kulit;
- Tampak memar pada bibir bagian atas disertai luka ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Tampak luka lecet pada puncak kepala ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, dasar kulit, tepi tidak rata;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada : - Pada bagian dada terdapat bekas kemerahan ukuran lima kali lima centimeter;
- Punggung : - Pada punggung kiri atas terdapat luka lecet disertai kemerahan ukuran lima kali dua centimeter, dasar kulit, tepi tidak rata;
- Pada punggung belakang bagian tengah terdapat bekas kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali dua centimeter, nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Pada punggung belakang bagian tengah terdapat bekas kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali dua centimeter, nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Pada punggung kanan atas terdapat kemerahan ukuran empat kali nol koma lima centimeter.
- Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak bengkak disertai kemerahan pada



punggung tangan kiri dengan ukuran delapan kali lima centimeter;

- Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter, disertai kemerahan, dasar kulit, tepi tidak rata;

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : luka tertutup kasa yang telah di jahit, luka lecet, bengkak pada mata kiri, memar pada tangan punggung dan dada, bengkak pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bersekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di rumah kami yang beralamat di Desa Pubasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban di bagian kepala, mata, bibir, pipi, dan tangan
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan rantai anjing dan besi beton;
- Bahwa rantai anjing itu biasanya digunakan untuk menggantung periuk saat memasak, sedangkan besi beton itu biasanya digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkan periuk ke rantai anjing dan digunakan untuk memasak sebagai pengganti tungku;

- Bahwa Terdakwa menggunakan rantai anjing untuk memukul Anak Korban di bagian wajah, lalu Terdakwa menggunakan besi beton untuk memukul Anak Korban di bagian kepala;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban pamit pada Terdakwa untuk menonton TV di rumah Fransiska Tafuy, hingga Anak Korban menginap di sana selama dua malam dan akhirnya Terdakwa pergi menjemput Anak Korban di sana. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa mampir ke pesta di rumah Yunus Lake dan minum sopi di sana. Sesampainya di rumah, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban mengenai kemiri dan Anak Korban memberitahu Terdakwa bahwa kemiri tersebut sudah dimakan anjing. Setelah Anak Korban menjawab demikian, Terdakwa langsung marah dan memukul Anak Korban berulang ulang dengan menggunakan rantai anjing dan besi beton;

- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Fransiska Tafuy pada hari kejadian, sekitar pukul 19.00 WITA;

- Bahwa pada saat Terdakwa minum sopi di rumah Yunus Lake, Anak Korban juga ikut masuk ke tempat pesta itu dan makan di sana;

- Bahwa kemiri yang ditanyakan Terdakwa sebenarnya masih ada, tidak dimakan anjing. Anak Korban hanya ingin bercanda dengan Terdakwa sehingga Anak Korban mengatakan bahwa kemiri itu sudah dimakan anjing;

- Bahwa Anak Korban meletakkan kemiri tersebut di rak dan tidak dilihat oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban memberitahu bahwa kemiri itu sudah dimakan anjing, Terdakwa langsung mengambil besi beton dan mulai memukul Anak Korban

- Bahwa Terdakwa juga memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa sebelum memukul Anak Korban Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual Anak Korban seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa yang tinggal di rumah itu hanya Anak Korban dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui di mana ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban tidak pernah mengenal ibu kandung Anak Korban sejak kecil;
- Bahwa sejak masih kecil Anak Korban dirawat oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Anak Korban langsung melarikan diri dan bersembunyi di belakang rumah Agus Konay yang terletak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Anak Korban;
- Bahwa di belakang rumah Agus Konay, Anak Korban bersembunyi dan tidur di sana sampai pagi;
- Bahwa pada pagi harinya, ketika Agus Konay melihat Anak Korban, Agus Konay takut dan langsung menyuruh Anak Korban pergi ke Kepala Desa untuk melapor. Sesampainya di rumah Kepala Desa, Anak Korban langsung disuruh ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung pergi ke Kantor Polisi dan melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap, Anak Korban tinggal di rumah ibu Sesdiyola Kefi (Pendamping dari Dinas P3A Kabupaten Timor Tengah Selatan);
- Bahwa Anak Korban pertama kali bertemu dengan ibu Sesdiyola Kefi di Kantor Polisi;
- Bahwa Sejak kecil Anak Korban tidak pernah bersekolah;
- Bahwa Selama ini Terdakwa bekerja sebagai tukang pijat dan sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban sejak Anak Korban masih kecil;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal di rumah dan memasak untuk Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa yang membeli kebutuhan rumah dan bahan makanan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ke pasar untuk membeli bahan makanan;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki keluarga dekat selain Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arnoldus Hana sempat melihat Anak Korban dalam keadaan terluka;
- Bahwa yang sempat melihat Anak Korban dalam keadaan terluka adalah Agus Konay, Robi Tafuy, dan Arnoldus Hana;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban di bagian punggung, dan juga menginjak Anak Korban di dada saat Anak Korban terjatuh;
- Bahwa ada bagian tubuh Anak Korban yang masih terasa sakit, yaitu di bagian dada;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa kemiri itu sudah dimakan anjing hanya untuk bercanda dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar;

2. Saksi Arnoldus Hana alias Arnol, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah ANAK KORBANYang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di rumahnya yang beralamat di Desa Pubasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, Saksi hanya melihat Anak Korban terluka dan berdarah di bagian kepala dan wajah Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan terluka di halaman rumah Saksi pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa waktu itu Anak Korban pergi ke rumah Saksi bersama dengan Robi Tafuy;
- Bahwa setelah Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan terluka, Saksi langsung menyuruh Robi Tafuy untuk mengantarkan Anak Korban ke Kantor Polisi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan apa yang terjadi pada Anak Korban, dan Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak Korban dipukul oleh ayah kandungnya (Terdakwa);
- Bahwa sejak sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, Terdakwa dan Anak Korban sudah tinggal di wilayah desa tetangga yaitu Desa Pubasu. Setelah penganiayaan itu terjadi baru Saksi mengetahui bahwa mereka tidak tercatat sebagai warga Desa Pubasu;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki Kartu Keluarga, sehingga waktu itu Saksi membuat Kartu Keluarga Sementara untuk Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Anak Korban tidak menceritakan bagaimana Terdakwa memukulnya. Anak Korban hanya memberitahukan bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Saksi Robi R. Tafuy, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Anak ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di rumahnya yang beralamat di Desa Pubasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada waktu itu Saksi hendak pergi untuk membeli rokok. Dalam perjalanan, Saksi melihat Anak Korban sedang berjalan kaki dalam keadaan terluka dan berlumuran darah. Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang terjadi, Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Anak Korban dalam keadaan terluka sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa Anak Korban ke rumah Fransiska Tafuy. Sesampainya di sana, setelah Fransiska Tafuy melihat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Anak Korban, dan Fransiska Tafuy langsung menyuruh Saksi mengantarkan Anak korban ke rumah Kepala Desa untuk melapor;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa Anak korban ke rumah Kepala Desa. Setibanya di rumah Kepala Desa, Kepala Desa langsung menyuruh Saksi mengantarkan Anak Korban ke Polsek Kapan;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban berlumuran darah yang sudah mulai mengering. Ada luka di bagian kepala dan wajah;
- Bahwa waktu itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan rantai anjing dan besi beton;
- Bahwa di Kantor Polisi, Anak Korban diberi pakaian untuk mengganti pakaian Anak Korban yang berlumuran darah dan diberi makan;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan Anak Korban ke Puskesmas. Setelah itu Saksi pulang dan Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan proses di Kantor Polisi;
- Bahwa waktu itu Anak Korban tidak menceritakan bagaimana Terdakwa memukulnya. Anak Korban hanya memberitahukan bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan rantai anjing dan besi beton;
- Bahwa Saksi tidak membuka jaket yang dikenakan Anak Korban dan melihat luka di tubuh Anak Korban. Saksi hanya membantu mengantarkan Anak Korban ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor RSUD 35.04.01/121/2023 yang ditandatangani oleh dr. Henderina W. D. Rihi, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE tanggal 20 mei 2023;
- Kartu Keluarga Sementara Nomor: 53.02.31.2001/474/246/V/2023 atas nama Kepala Keluarga Mikael Konay.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah ANAK KORBANYang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WITA;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pubasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara memukul Anak Korban menggunakan rantai anjing dan besi beton;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena marah. Anak Korban pergi meninggalkan rumah, tidak menutup pintu sehingga anjing memakan kemiri yang sudah ditimbang dan siap dijual;
- Bahwa kemiri yang dimakan anjing sudah ditimbang, seberat 13 (tiga belas) kilogram, dimakan hingga hamper habis;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kemiri tersebut di dalam rumah;
- Bahwa anjing bisa memakan kemiri yang disimpan di dalam rumah karena Anak Korban meninggalkan rumah dalam keadaan pintu tidak ditutup sehingga anjing bisa masuk dan memakan kemiri itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban di bagian kepala, mata, bibir, dan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Anak Korban, Anak Korban langsung melarikan diri dan bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban;
- Bahwa biasanya Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu, dan terkadang Terdakwa menampar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan besi beton karena Terdakwa dalam keadaan emosi, Terdakwa mencari kayu namun Terdakwa tidak menemukan kayu sehingga Terdakwa mengambil besi dan rantai anjing yang ada di dekat Terdakwa;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban pergi ke Malaysia, dan saat ini Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban di punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Anak Korban karena Anak Korban sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Anak Korban di bagian tangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa sebelum penganiayaan itu terjadi Terdakwa dan Anak Korban berada di tempat pesta, dan penganiayaan itu terjadi setelah kami pulang dari tempat pesta;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada di tempat pesta sejak pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa marah dan memukul Anak Korban karena kemiri yang seharusnya dijual keesokan harinya sudah dimakan anjing. Waktu itu, sepulang dari tempat pesta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyiapkan kemiri untuk dijual besok, namun Anak Korban memberitahu Terdakwa bahwa kemiri sudah dimakan anjing, padahal Terdakwa sudah menerima pembayaran untuk kemiri tersebut sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Itulah yang membuat Terdakwa marah hingga memukul Anak Korban;
- Bahwa sebelum penganiayaan itu terjadi, anak korban pergi menonton tv hingga menginap di rumah fransiska tafuy selama 2 (dua) malam berturut turut;
- Bahwa terdakwa sering memukul anak korban dengan menggunakan kayu dan tangan kosong;
- Bahwa biasanya Terdakwa memukul Anak Korban karena Anak Korban tidak memasak, atau Anak Korban pergi bermain terlalu lama;
- Bahwa Terdakwa tidak menyekolahkan Anak Korban karena Terdakwa tidak mampu. Anak Korban sempat bersekolah sampai kelas II Sekolah Dasar, namun Rumah kami mengalami kebakaran, sehingga setelah rumah kami habis terbakar Terdakwa tidak mampu lagi menyekolahkan Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dan biru dengan garis putih di tengah bertuliskan Alpinestars;
2. 1 (satu) buah baju kemeja putih berkerak dan terdapat bercak kemerahan pada bagian depan;
3. 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis-garis berwarna hitam, oranye, biru dan putih;
4. 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm;
5. 1 (satu) buah rantai anjing dengan panjang kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) cm;



6. 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) cm.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Mikael Konay Alias Mika menjemput ANAK KORBANYang merupakan Anak Kandung Terdakwa yang menginap di rumah Fransiska Tafuy, selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama Anak Korban mampir di rumah Yunus Lake untuk mengikuti acara pesta hingga pukul 21.00 WITA, saat mengikuti pesta tersebut Terdakwa meminum minuman keras. setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban pulang kembali ke rumah;
2. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban mengenai kemiri yang telah Terdakwa pilah dan akan dijual oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa kemiri tersebut telah dimakan oleh anjing;
3. Bahwa mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung marah dan Terdakwa mengambil sebatang besi dengan panjang kurang lebih 32 cm lalu memukul kepala Anak Korban bagian atas hingga kepala bagian atas anak terluka dan berdarah lalu Terdakwa memukul lagi wajah Anak Korban di bagian bawah mata sebelah kiri hingga terluka dan berdarah;
4. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil rantai anjing yang sedang tergantung dengan panjang kurang lebih 93 cm dan memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali hingga mengakibatkan punggung Anak Korban luka gores dan memukul lagi dengan rantai anjing di bagian wajah Anak Korban hingga wajah Anak Korban terluka dan berdarah;
5. Bahwa Terdakwa melanjutkan kembali kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir Anak Korban hingga terluka dan berdarah;
6. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 59 cm dan memukul kepala bagian atas Anak Korban dan besi tersebut mengenai punggung tangan Anak Korban karena Anak Korban menutup kepala Anak Korban bagian atas dengan kedua tangan Anak Korban;



7. Bahwa selanjutnya Anak Korban berlari keluar dari dalam rumah dengan kondisi tubuh terluka dan berlumuran darah menuju ke rumah Agustinus Konay lalu bersembunyi hingga tertidur di halaman belakang rumah Agustinus konay;

8. Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA saksi Agustinus Konay keluar dari rumah dan melihat Anak Korban, saat itu Agustinus Konay melihat wajah Anak Korban yang terdapat banyak luka dan mengeluarkan darah dan karena saksi Agustinus Konay takut maka saksi Agustinus Konay menyuruh Anak Korban untuk pergi ke rumah kepala Desa untuk melapor;

9. Bahwa setelah itu Anak Korban berjalan ke rumah Kepala Desa, dan di perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi Roby tafui dan saksi RobyTafuy melihat wajah Anak Korban banyak luka dan berdarah lalu saksi Robi tafuy menanyakan kepada Anak Korban, setelah mendapat cerita dari Anak Korban lalu saksi Roby Tafuy mengantar Anak Korban ke rumah kepala Desa;

10. Bahwa setelah tiba di rumah kepala desa Arnoldus Hana, Anak Korban menceritakan semua kejadiannya kepada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa menyuruh saksi Robi tafuy untuk membawa Anak Korban ke Polsek Mollo untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh Anak Korban;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor RSUD 35.04.01/121/2023 tanggal 20 mei 2023 dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: luka tertutup kasa yang telah di jahit, luka lecet, bengkak pada mata kiri, memar pada tangan punggung dan dada, bengkak pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa MIKAEL KONAY Alias MIKA dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa MIKAEL KONAY Alias MIKA sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa MIKAEL KONAY Alias MIKA, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatanTerdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian



yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan “turut serta melakukan” mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah:

1. bahwa pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya;
2. bahwa pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum, barang-barang bukti serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Mikael Konay Alias Mika menjemput ANAK KORBANYang merupakan Anak Kandung Terdakwa yang menginap di rumah Fransiska Tafuy, selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama Anak Korban mampir di rumah Yunus Lake untuk mengikuti acara pesta hingga pukul 21.00 WITA, saat mengikuti pesta tersebut Terdakwa meminum minuman keras. setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban pulang kembali ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban mengenai kemiri yang telah Terdakwa pilah dan akan dijual oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa kemiri tersebut telah dimakan oleh anjing;

Bahwa mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung marah dan Terdakwa mengambil sebatang besi dengan panjang kurang lebih 32 cm lalu memukul kepala Anak Korban bagian atas hingga kepala bagian atas anak terluka dan berdarah lalu Terdakwa memukul lagi wajah Anak Korban di bagian bawah mata sebelah kiri hingga terluka dan berdarah;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil rantai anjing yang sedang tergantung dengan panjang kurang lebih 93 cm dan memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali hingga mengakibatkan punggung Anak Korban luka gores dan memukul lagi dengan rantai anjing di bagian wajah Anak Korban hingga wajah Anak Korban terluka dan berdarah;

Bahwa Terdakwa melanjutkan kembali kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir Anak Korban hingga terluka dan berdarah;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 59 cm dan memukul kepala bagian atas Anak Korban dan besi tersebut mengenai punggung tangan Anak Korban karena Anak Korban menutup kepala Anak Korban bagian atas dengan kedua tangan Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Anak Korban berlari keluar dari dalam rumah dengan kondisi tubuh terluka dan berlumuran darah menuju ke rumah Agustinus Konay lalu bersembunyi hingga tertidur di halaman belakang rumah Agustinus konay;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA saksi Agustinus Konay keluar dari rumah dan melihat Anak Korban, saat itu Agustinus Konay melihat wajah Anak Korban yang terdapat banyak luka dan mengeluarkan darah dan karena saksi Agustinus Konay takut maka saksi Agustinus Konay menyuruh Anak Korban untuk pergi ke rumah kepala Desa untuk melapor;

Bahwa setelah itu Anak Korban berjalan ke rumah Kepala Desa, dan di perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi Roby tafui dan saksi RobyTafuy melihat wajah Anak Korban banyak luka dan berdarah lalu saksi Robi tafuy menanyakan kepada Anak Korban, setelah mendapat cerita dari Anak Korban lalu saksi Roby Tafuy mengantar Anak Korban ke rumah kepala Desa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tiba di rumah kepala desa Arnoldus Hana, Anak Korban menceritakan semua kejadiannya kepada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa menyuruh saksi Robi tafuy untuk membawa Anak Korban ke Polsek Mollo untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor RSUD 35.04.01/121/2023 tanggal 20 mei 2023 dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: luka tertutup kasa yang telah di jahit, luka lecet, bengkak pada mata kiri, memar pada tangan punggung dan dada, bengkak pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dan biru dengan garis putih di tengah bertuliskan Alpinestars; 1 (satu) buah baju kemeja putih berkerak dan terdapat bercak kemerahan pada bagian depan; dan 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis-garis berwarna hitam, oranye, biru dan putih yang merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat tindak pidana terjadi maka untuk menghindarkan trauma pada Anak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm; 1 (satu) buah rantai anjing dengan panjang kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) cm; dan 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mikael Konay alias Mika** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dan biru dengan garis putih di Tengah bertuliskan Alpinestars ;
- 1 (satu) buah kemeja putih berkerak dan terdapat bercak kemerahan pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis-garis berwarna hitam orange, biru dan putih;
- 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm.
- 1 (satu) buah rantai anjing dengan panjang kurang lebih 93 (Sembilan puluh tiga) cm.
- 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) cm.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Santy Efraim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Soe



Yohanes Mone, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)